



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **A. Hasan Basri, S.Sos Alias Hasan;**
2. Tempat Lahir : Muttiara Kecamatan Lamuru;
3. Umur : 32 tahun / 19 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 samapai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 Septmber 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **A. HASAN BASRI S.Sos Alias HASAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. HASAN BASRI S.Sos Alias HASAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 15 Juni 2020.
 2. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 25 Juni 2020.
 3. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020.

dikembalikan kepada saksi korban Efendi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **A. HASAN BASRI, S.Sos Alias HASAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti sekitar bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pasar tua Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negei Palu berwenang untuk memeriksa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau Martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2020 saksi korban Efendi mempunyai setok bawang merah sekitar 8 ton sehingga korban menjualnya ke daerah Parigi yang sebelumnya korban menghubungi istrinya untuk meminta nomor Handphone pelanggan yang berada di daerah Parigi yang biasa membeli bawang kemudian istri korban memberi nomor Handphone terdakwa yang berada di pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan setelah terdakwa dengan korban bertemu terjadi kesepakatan terdakwa untuk membantu korban menjualkan bawang merah milik korban dengan dengan Nota pengambilan barang sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp.111.350.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan potongan harga sejumlah Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada korban sejumlah Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan alasan terdakwa karena pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 korban Efendi membawa kembali bawang merah ke Pasar Tua Parigi atas permintaan terdakwa sesuai Nota pengambilan barang tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp.34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan hasil penjualan bawang merah tersebut terdakwa belum sama sekali melakukan pembayaran penjualan bawang merah yang kedua kalinya, dan kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 korban mengirim kembali bawang merah ke parigi atas permintaan terdakwa dengan alasan banyak pelanggan yang hendak membeli bawang merah tersebut sehingga korban tergerak hatinya untuk mengirim kembali bawang merah kepada terdakwa sebanyak 3 ton 400 kg dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sesuai Nota pengambilan barang pada tanggal 30 Juni 2020, namun uang dari hasil penjualan terdakwa sama sekali belum menyetor kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan atas pengakuan dari terdakwa hasil penjualan bawang merah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 korban datang menemui terdakwa untuk melakukan penagihan karena terdakwa belum mempunyai uang sehingga terdakwa membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada korban selaku pemilik barang dengan jumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga surat pernyataan dari terdakwa tidak ditepati yang seharusnya terdakwa harus segera mengembalikan uang tersebut, namun oleh terdakwa tidak mengembalikan sehingga atas perbuatan terdakwa korban merasa dibohongi dan melaporkan permasalahan tersebut kepihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EFENDI mengalami kerugian sekitar **Rp. 143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**

-----**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidanaa dalam pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **A. HASAN BASRI, S.Sos Alias HASAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti sekitar bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pasar tua Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negei Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelelapan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2020 saksi korban Efendi mempunyai setok bawang merah sekitar 8 ton sehingga korban menjualnya ke daerah Parigi yang sebelumnya korban menghubungi istrinya untuk meminta nomor Handphone pelanggan yang berada di daerah Parigi yang biasa membeli bawang kemudian istri korban memberi nomor Handphone terdakwa yang berada di pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan setelah terdakwa dengan korban bertemu terjadi kesepakatan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu korban menjualkan bawang merah milik korban dengan dengan Nota pengambilan barang sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp.111.350.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan potongan harga sejumlah Rp.2.585.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada korban sejumlah Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan alasan terdakwa karena pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 korban Efendi membawa kembali bawang merah ke Pasar Tua Parigi atas permintaan terdakwa sesuai Nota pengambilan barang tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp.34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan hasil penjualan bawang merah tersebut terdakwa belum sama sekali melakukan pembayaran penjualan bawang merah yang kedua kalinya, dan kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 korban mengirim kembali bawang merah ke parigi atas permintaan terdakwa dengan alasan banyak pelanggan yang hendak membeli bawang merah tersebut sehingga korban tergerak hatinya untuk mengirim kembali bawang merah kepada terdakwa sebanyak 3 ton 400 kg dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sesuai Nota pengambilan barang pada tanggal 30 Juni 2020, namun uang dari hasil penjualan terdakwa sama sekali belum juga menyetor kepada korban, dan atas pengakuan dari terdakwa hasil penjualan bawang merah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 korban datang menemui terdakwa untuk melakukan penagihan karena terdakwa belum mempunyai uang sehingga terdakwa membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada korban selaku pemilik barang dengan jumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga surat pernyataan dari terdakwa tidak ditepati yang seharusnya terdakwa harus segera mengembalikan uang tersebut, namun oleh terdakwa tidak mengembalikan sehingga atas perbuatan terdakwa korban merasa dibohongi dan melaporkan permasalahan tersebut kepihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EFENDI mengalami kerugian sekitar **Rp. 143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**

-----**Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidanaa dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi pada sekitar bulan juni 2020 bertempat di Pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh terdakwa A. Hasan Basri Alias Hasan dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu penipuan masalah penjualan bawang merah milik saksi dengan cara terdakwa melakukan pengambilan barang berupa bawang merah untuk dijual sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan nota pengambilan tanggal 15 Juni 2020 namun setelah barang tersebut habis dijual, Terdakwa tidak menyetor seluruhnya hasil penjualan bawang tersebut kepada korban dan masih tersisa sejumlah Rp.9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa menjualkan bawang merah milik saksi untuk ret ke dua atas permintaan Terdakwa yang berdasarkan Nota pengambilan pada tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp. 34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana hasil penjualan bawang merah tersebut sama sekali belum disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 terdakwa mengambil bawang merah sejumlah 3.400 kg dengan jumlah Rp.105.000.000,- (sertus lima juta rupiah) dan setelah dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan oleh terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi memenuhi permintaan Terdakwa untuk menjual bawang merah karena pada saat pengiriman ret pertama dan ret kedua Terdakwa mengatakan bahwa bawang merah sudah laku terjual tinggal melakukan penagihan kepada konsumen atau pembeli sehingga saksi masih percaya Terdakwa pada saat meminta dikirim bawang merah untuk ret ke tiga dengan alasan bahwa banyak pelanggan yang mau membeli bawang sehingga saksi tertarik dengan perkataan terdakwa dan saksi mengirimkan lagi bawang merah kepada Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan pada tanggal 1 September 2020 terhadap Terdakwa, dan menanyakan dimana semua pelanggan yang belum membayar bawang merah, akan tetapi Terdakwa tidak mau memberitahukan dimana semua pelanggan yang mengambil bawang merah tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi biar saja nanti Terdakwa yang melakukan penagihan karena itu semuanya tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana mengakui masih mempunyai hutang kepada saksi selaku pemilik bawang merah dengan jumlah Rp. 143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan penjualan bawang merah yang pertama yang dijual oleh Terdakwa dengan sesuai nota pada tanggal 25 Juni 2020 belum dibayarkan sejumlah Rp.9.705.000,- dan penjuasisejumlah
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat yang di alami oleh saksi dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri merasa dibohongi dan merasa dirugikan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Faridah, Na'e, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Basri Alias Hasan sejak tahun 2019 karena terdakwa yang sering datang ketoko saksi untuk belnja bawang merah;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi pada sekitar bulan juni 2020 bertempat di Pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh terdakwa A. Hasan Basri Alias Hasan dan korbannya adalah suami saksi yaitu lelaki Efendi;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yaitu penipuan masalah penjualan bawang merah milik lelaki Efendi dengan cara terdakwa melakukan pengambilan barang berupa bawang merah untuk dijual sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan nota pengambilan tanggal 15 Juni 2020 namun setelah barang tersebut habis dijual, Terdakwa tidak menyetor seluruhnya hasil penjualan bawang tersebut kepada korban dan masih tersisa sejumlah Rp.9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa menjualkan bawang merah milik lelaki Efendi untuk ret ke dua atas permintaan terdakwa yang berdasarkan Nota pengambilan pada tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp. 34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana hasil penjualan bawang merah tersebut sama sekali belum disetorkan oleh Terdakwa kepada suami saksi lelaki Efendi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa mengambil bawang merah sejumlah 3.400 kg dengan jumlah Rp.105.000.000,- (sertus lima juta rupiah) dan setelah dilakukan penjualan oleh Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada lelaki Efendi.;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta kepada korban lelaki Efendi untuk membantu menjualkan bawang merah karena banyak pelanggan Terdakwa yang memesan bawang merah sehingga korban Efendi percaya dengan perkataan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban Efendi pernah melakukan penagihan pada tanggal 1 September 2020 terhadap terdakwa, dan menanyakan dimana semua pelanggan yang belum membayar bawang merah, akan tetapi terdakwa tidak mau memberitahukan dimana semua pelanggan yang mengambil bawang merah tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban biar saja nanti Terdakwa yang melakukan penagihan karena itu semuanya tanggung jawab terdakwa.

- Bahwa saksi korban Efendi sering menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan alasan Terdakwa mengatakan pelanggan belum melakukan pembayaran dan juga Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan bawang merah sebagian sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa saksi korban Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp. 143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. **Tahdin**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masalah penjualan bawang merah;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual bawang merah karena saksi sendiri yang membantu Terdakwa untuk mengangkat bawang merah apabila ada bawang yang akan dijual oleh Terdakwa.;
 - Bahwa bawang merah yang dijual oleh terdakwa diperoleh dari lelaki Efendi yang bertempat tinggal di Palu, kemudian Terdakwa menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa ada kerugian yang diperoleh dari terdakwa masalah penjualan bawang merah dikarenakan bawang merah tersebut sebagian rusak dan sebagian dijemur karena basah.
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi Efendi membawa bawang merah kepada Terdakwa untuk dijual dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa belum menyetor harga penjualan bawang kepada lelaki Efendi karena saksi mengetahui itu adalah tanggung jawab dari Terdakwa, karena saksi hanya membantu Terdakwa dan mendapat gaji perminggu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar bulan juni 2020 bertempat di Pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa membantu saksi korban Efendi menjual bawang merah secara tunai, namun sebagian bawang yang belum laku atau terjual dan terdakwa menawarkan kepada korban bahwa bawang merah yang belum laku atau terjual dan hasil penjualan terdakwa yang bertanggung jawab dan hasilnya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Efendi;
- Bahwa pengambilan barang tanggal 15 Juni 2020 dengan jumlah Rp.130.640.000,-(seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah bawang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sisa yang belum disetor kepada saksi korban berjumlah Rp.9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan alasan karena pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 saksi korban Efendi membawa bawang merah kepada terdakwa ke pasar tua parigi atas permintaan terdakwa sesuai nota pengambilan barang pada tanggal 25 juni 2020 seharga Rp.34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun sama sekali Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi korban Efendi untuk pengambilan bawang pada ret kedua;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020 saksi korban Efendi membawa barang merah ke parigi atas permintaan terdakwa sesuai nota pengambilan barang tanggal 30 Juni 2020 sebanyak 3.400 kg dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun untuk pengambilan bawang merah pada ret ketiga tersebut sama sekali Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan penyetoran harga bawang merah kepada saksi korban untuk pengambilan ret kedua dan ketiga, dikarenakan sebagian bawang merah tersebut ada yang busuk dan adanya penurunan harga sehingga Terdakwa mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat sebelumnya saksi korban mengirimkan bawang merah, Terdakwa mengatakan bahwa kalau sudah ada stok bawa saja ke parigi untuk Terdakwa jualkan sehingga saksi korban tergerak hatinya mengirimkan bawang merah tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima bawang merah dari saksi korban Terdakwa belum melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi Terdakwa menjualkan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan saksi korban Efendi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti atau nota pengambilan bawang merah dari saksi korban, namun ada catatan pembukuan pengambilan bawang merah akan tetapi tidak lengkap karena sebagian buku catatan Terdakwa ada yang hilang namun pembukuan Terdakwa sesuai nota dan tanggal pengambilan barang sudah sesuai pada saat Terdakwa diperlihatkan;
- Bahwa saksi korban Efendi sering melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2020 saksi korban menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan namun Terdakwa belum mempunyai uang dan terdakwa menyarankan saksi korban membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dari harga penjualan bawang;
- Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi yakni sejumlah 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk DP HP OPPO sebesar Rp. 1.900.000. (satu juta Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang di alami oleh saksi korban Efendii merasa dibohongi dan merasa dirugikan, serta saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 25 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2020 saksi korban Efendi mempunyai setok bawang merah sekitar 8 ton sehingga korban menjualnya ke daerah Parigi yang sebelumnya korban menghubungi istrinya untuk meminta nomor Handphone pelanggan yang berada di daerah Parigi yang biasa membeli bawang kemudian istri saksi korban memberi nomor *handphone* Terdakwa yang berada di pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan setelah Terdakwa dengan korban bertemu terjadi kesepakatan Terdakwa untuk membantu saksi korban menjualkan bawang merah milik korban dengan dengan Nota pengambilan barang sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.111.350.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan potongan harga sejumlah Rp.2.585.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa karena pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 korban Efendi membawa kembali bawang merah ke Pasar Tua Parigi atas permintaan Terdakwa sesuai Nota pengambilan barang tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp.34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan hasil penjualan bawang merah tersebut terdakwa belum sama sekali melakukan pembayaran penjualan bawang merah yang kedua kalinya, dan kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 korban mengirim kembali bawang merah ke parigi atas permintaan Terdakwa dengan alasan banyak pelanggan yang hendak membeli bawang merah tersebut sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk mengirim kembali bawang merah kepada Terdakwa sebanyak 3 ton 400 kg dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sesuai Nota pengambilan barang pada tanggal 30 Juni 2020, namun uang dari hasil penjualan Terdakwa sama sekali belum menyetor kepada saksi korban, dan atas pengakuan dari Terdakwa hasil penjualan bawang merah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 saksi korban datang menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa belum mempunyai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban selaku pemilik barang dengan jumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga surat pernyataan dari Terdakwa tidak ditepati yang seharusnya Terdakwa harus segera mengembalikan uang tersebut, namun oleh terdakwa tidak mengembalikan sehingga atas perbuatan Terdakwa korban merasa dibohongi dan melaporkan permasalahan tersebut kepihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi mengalami kerugian sekitar Rp. 143.950.000,- (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. . Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa "*Barangsiaapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana



yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah/kekeliruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama A. Hasan Basri, S.Sos Alias Hasan dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan tidak menyangkal identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Perkataan dengan maksud disini menurut Majelis Hakim tidak bisa dilepas dari pengertian *Opzet* dimana didalam unsur kedua



tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *Met Het Oogmerk* sehingga dengan demikian *Opzet* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Hal itu sesuai pula pengertian kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah: "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri; Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2020 saksi korban Efendi mempunyai setok bawang merah sekitar 8 ton sehingga korban menjualnya ke daerah Parigi yang sebelumnya korban menghubungi istrinya untuk meminta nomor Handphone pelanggan yang berada di daerah Parigi yang biasa membeli bawang kemudian istri saksi korban memberi nomor *handphone* Terdakwa yang berada di pasar tua Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan setelah Terdakwa dengan korban bertemu terjadi kesepakatan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi korban menjualkan bawang merah milik korban dengan dengan Nota pengambilan barang sejumlah Rp.130.640.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.111.350.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan potongan harga sejumlah Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa karena pelanggan belum melakukan pembayaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 korban Efendi membawa kembali bawang merah ke Pasar Tua Parigi atas permintaan Terdakwa sesuai Nota pengambilan barang tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp.34.245.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan hasil penjualan bawang merah tersebut Terdakwa belum sama sekali melakukan pembayaran penjualan bawang merah yang kedua kalinya, dan kemudian pada tanggal 29 Juni 2020 korban mengirim kembali bawang merah ke parigi atas permintaan Terdakwa dengan alasan banyak pelanggan yang hendak membeli bawang merah tersebut sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk mengirim kembali bawang merah kepada Terdakwa sebanyak 3 ton 400 kg dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sesuai Nota pengambilan barang pada tanggal 30 Juni 2020, namun uang dari hasil penjualan Terdakwa sama sekali belum menyetor kepada saksi korban, dan atas pengakuan dari Terdakwa hasil penjualan bawang merah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 saksi korban datang menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan karena Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban selaku pemilik barang dengan jumlah Rp.143.950.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga surat pernyataan dari Terdakwa tidak ditepati yang seharusnya Terdakwa harus segera mengembalikan uang tersebut, namun oleh terdakwa tidak mengembalikan sehingga atas perbuatan Terdakwa korban merasa dibohongi dan melaporkan permasalahan tersebut kepihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Efendi mengalami kerugian sekitar Rp. 143.950.000,- (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya sikap Terdakwa meminta yang menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu menjualkan bawang merah namun hasil dari penjualan Terdakwa tidak menyetorkan sebahagian hasil penjualan bawang merah tersebut, kemudian pada saat dilakukan penagihan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada saksi korban namun uang dari hasil penjualan Terdakwa sama sekali belum menyetor keaada saksi korban bahkan atas pengakuan dari Terdakwa hasil penjualan bawang merah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Kebohongan”di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur kesatu dan kedua, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini’

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan saksi korban selalu memenuhi permintaan Terdakwa untuk mengirimkan barang karena Terdakwa beralasan banyak pelanggan yang hendak membeli bawang merah tersebut sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk selalu mengirim kembali bawang merah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 15 Juni 2020.
2. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 25 Juni 2020.
3. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020.

Adalah bukti pengambilan barang yang dimiliki oleh saksi korban dan telah disita darinya maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **A. Hasan Basri, S.Sos Alias Hasan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 15 Juni 2020.
 2. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 25 Juni 2020.
 3. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dari toko Farida Bima kepada sdr. Hasan Abdul Hamid di Kab. Parigi (tanpa nomor) tanggal 30 Juni 2020.Dikembalikan kepada saksi korban Efendi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Suhendra Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar Tanonggi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA.,S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonie Spilkam Mona, S.H..

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.,